



P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.P/2022/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Pemohon:

1. Sumitro (No. KTP.7304022408850001) No HP. 0821 6627 5887
2. Santy (No. KTP.3172056407820003) No.HP. 0852 5429 3320

Kami yang beralamat di Cibubur Cuontry Cluster Lili Garden LM. 1 No.22, Rt 003 Rw 020 Kel/Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan para Pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonannya tanggal 23 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Cbi tertanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak para pemohon yang bernama **Lionel Kenzie Nathaniel** yang lahir di Jakarta 18 September 2012 dengan kutipan akte kelahiran nomor. 66105/ KLU/JP/2012 yang menyatakan anak ke satu laki-laki dari Ayah Sumitro dan Ibu Santy adalah sebagai Bapak dan Ibu kandung nya;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai akte pernikahan nomor 3201-KW-07122021-0004 yang di keluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal, 14 Desember 2021;
3. Bahwa pemohon ingin bermaksud untuk mencantumkan nama Ayah Sumitro dan Ibu Santy adalah sebagai Bapak dan Ibu kandung nya yang sah pada akte kelahiran **Lionel Kenzie Nathaniel**;
4. Kami sadar akan adanya hak seorang anak untuk memiliki nama Ayah dan dan Ibunya tercantum di dalam akte kelahiran , untuk kepentingan di masa depan. Oleh karena itu kami sebagai orang tua akan memperjuangkannya dengan mengakui dan mematuhi proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon yang selanjutnya diberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah bahwa **Lionel Kenzie Nathaniel** yang lahir di Jakarta 18 September 2012 dengan kutipan akte kelahiran nomor. 66105/KLU/JP/2012 adalah sah anak dari pasangan suami istri pernikahan ayah bernama Sumitro dan Ibu bernama Santy;
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mendaftarkan dan mencatat pengesahan nama ayah dan Ibu kandung dalam daftar yang telah ditetapkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan Risalah Panggilan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN.Cbi pada Hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 dan hari Jumat, tanggal 1 April 2022;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya dipersidangan, Para Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumitro dan Santy, diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201020609210026 atas nama kepala keluarga Sumitro, diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 66105/KLU/JP/2012, atas nama Lionel Kenzie Nathaniel tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3201-KW-07122021-0004, antara Sumitro dengan Santy yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda **Bukti P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4** merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi yang bernama Vindi Djanting:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon bahwa Saksi adalah Sepupu dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, Para Pemohon bermaksud untuk mencantumkan nama

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMITRO sebagai ayah kandungnya yang sah pada Akta Kelahiran Lionel Kenzie Nathaniel;

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 November 2021;
- Bahwa Lionel Kenzie Nathaniel adalah anak ke-1 yang lahir pada tanggal 18 September 2012 adalah anak dari Sumitro dan Santy;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi Frans Layarda;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu, para Pemohon bermaksud untuk mencantumkan nama SUMITRO sebagai ayah kandungnya yang sah pada Akta Kelahiran Lionel Kenzie Nathaniel;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 November 2021;
- Bahwa Lionel Kenzie Nathaniel adalah anak ke-1 yang lahir pada tanggal 18 September 2012 adalah anak dari Sumitro dan Santy;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di Persidangan, apakah Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan bukti **P-4**, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi Vindi Djanting dan saksi Frans Layarda;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada Pasal 284 HIR adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai pengesahan anak termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengesahan anak harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai peristiwa penting kependudukan, suatu pengesahan anak harus dilaporkan dan dicatatkan dalam suatu register yang disediakan untuk itu pada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan karena dapat membawa akibat hukum maupun administratif dalam bidang kependudukan kepada yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan, bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, di mana berdasarkan laporan pengesahan anak tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut selanjutnya telah disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orangtua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 50 berikut Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara argumentum a contrario dapat disimpulkan, bahwa suatu pengesahan anak pada hakikatnya tidak diperlukan adanya penetapan Pengadilan, melainkan cukup dilaporkan oleh orangtuanya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Pengesahan Anak ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena laporan perihal pengesahan anak tersebut dibatasi dengan tenggang waktu tertentu, yakni paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, maka dalam hal terjadi keterlambatan laporan, dipandang perlu dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 ternyata benar bahwa tempat tinggal Para Pemohon adalah di Cibubur Cuontry Cluster Lili Garden LM. 1 No.22, Rt 003 Rw 020 Kel/Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa Para Pemohon, bermaksud untuk mencantumkan nama SUMITRO sebagai ayah kandungnya yang sah pada Akta Kelahiran Lionel Kenzie Nathaniel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan akta perkawinan Nomor: 3201-KW-07122021-0004, antara Sumitro dengan Santy yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 14 Desember 2021 dan anak bernama Lionel Kenzie Nathaniel adalah anak dari Sumitro dan Santy ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan oleh karena permohonan tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa **Lionel Kenzie Nathaniel** yang lahir di Jakarta 18 September 2012 dengan kutipan akte kelahiran Nomor: 66105/KLU/JP/2012 adalah sah anak dari pasangan suami istri pernikahan ayah bernama Sumitro dan Ibu bernama Santy.
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mendaftarkan dan mencatat pengesahan nama ayah dan Ibu kandung dalam daftar yang telah ditetapkan untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada Hari Rabu, Tanggal 6 April 2022 oleh saya, Dhian Febriandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Randi, S.H, sebagai

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RANDI, S.H.

DHIAN FEBRIANDARI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 138/Pdt.P/2022/PN.Cbi, sbb:

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.0000,00 |
| 3. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | Rp. 40.000,00 |
| 5. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp. 150.000,00

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2022/PN Cbi